BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk halal, serta peran aktif pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional[1]. Perbankan syariah menjadi ujung tombak dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, karena menyentuh langsung sektor keuangan masyarakat, baik dalam bentuk pembiayaan, simpanan, maupun layanan lainnya. Salah satu institusi keuangan terbesar saat ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN yang bertujuan untuk memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional[2].

Seiring dengan peningkatan volume dan kompleksitas transaksi di sektor perbankan syariah, potensi terjadinya sengketa antara nasabah dan bank semakin meningkat. Sengketa yang muncul umumnya berkaitan dengan pelanggaran kontrak atau wanprestasi, dan tidak jarang pula disertai dengan unsur perbuatan melawan hukum, seperti penyalahgunaan informasi, penarikan agunan tanpa prosedur yang sah, atau pemotongan dana tanpa

[1] Muhammad Cahlanang Prandawa, Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8.1 (2022), 29–47.

[2] Muhammad Ash Shiddiqy, 'Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 6.1 (2023), pp. 34–42, doi:10.24256/joins.v6i1.4078.

pemberitahuan[3].

Adanya fakta tersebut penulis berasumsi bahwa masalah banyaknya kasus wanprestasi oleh nasabah disebabkan oleh: Pertama, Sebelum dilaksanakannya akad pembiayaan, pihak Bank Syariah Indonesia tidak melakukan survey atau observasi lebih mendalam terkait kondisi ekonomi nasabah, atau karakter pribadi nasabah yang hendak mengajukan piutang melalui akad di bank tersebut. Kedua, keuntungan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Syariah Indonesia dalam setiap akad tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan oleh perbankan atau lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya sehingga bukan tolong-menolong yang dikedepankan, tetapi keuntungan yang diutamakan, sehingga yang terjadi adalah masyarakat sama-sama tercekik oleh utang sebagaimana yang mereka rasakan ketika bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Asumsi lainnya Adalah tidak terwujudnya prinsip ta'awun dalam akad pembiayaan antara para nasabah dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang kemudian menyebabkan akad pembiayaan yang dilakukan tidak mampu menghadirkan solusi bagi masalah finansial yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya yang terjadi justru masalah baru, yaitu wanprestasi, sehingga nasabah harus berhadapan dengan persidangan-persidangan di Pengadilan Agama yang mana hal ini tentunya tidak diharapkan oleh para nasabah tersebut. Perbankan syariah yang seharusnya menjadi lembaga tempat mendidik masyarakat agar membudayakan transaksi ekonomi yang sesuai

[3] Budi Hariyanto, Mediasi Sengketa Perbankan Antara Bank Dan Nasabah Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal IUS*, 6.02 (2018), 1–23.

syariah, justru harus sibuk menyelesaikan masalah utang piutang para nasabahnya di meja pengadilan. Karena itulah penulis merasa bahwa ada suatu kesalahan yang perlu perbaiki dalam implementasi akad-akad syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk di Bank Syariah Indonesia.

Dalam konteks syariah, penyelesaian sengketa seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai-nilai maslahat yang menjadi fondasi utama hukum Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkara mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah melalui jalur formal. Namun demikian, sistem litigasi atau peradilan formal seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan seperti biaya perkara yang tinggi, proses yang panjang, serta adanya ketegangan psikologis antara para pihak yang bisa merusak hubungan jangka panjang[4].

Sebagai solusi atas kekurangan proses litigasi, maka mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, efisien, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti ishlah, sulh, dan musyawarah. Dalam kerangka hukum nasional, mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap perkara perdata melalui tahap mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke

[4] Thalis Noor Cahyadi, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1.2 (2011), 29.

persidangan. Mediasi diharapkan menjadi forum yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai, tanpa harus menempuh proses hukum yang berlarut-larut[5].

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya pada perkara ekonomi syariah, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Data yang dihimpun dari beberapa pengadilan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di bawah 20%. Banyak pihak yang memandang mediasi hanya sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai mekanisme penyelesaian yang substansial. Selain itu, kemampuan mediator dalam memahami konteks dan substansi kontrak syariah seringkali terbatas[6]. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang secara fokus menelaah bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan institusi sebesar Bank Syariah Indonesia, terutama di wilayah seperti Mataram yang memiliki karakter sosial dan ekonomi yang unik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi dalam memahami peran mediasi. Dian Ayu Pratiwi dan Waluyo tahun 2023, meneliti *Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah*

[5] Muhammad Syaifuddin, Adrian Nugraha, and Ade Uswatun Hasanah, *Analysis of Non-Litigation Environmental Dispute Settlement between Oil Palm Plantation Company*, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 24.1 (2018), 39, DOI:10.22146/jml.27877.

[6] I Putu Jayaninggrat Ariasa and Pande Yogantara S, 'Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi', *Jurnal Kertha Desa*, 11.6 (2023), 2670–81.

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menyimpulkan bahwa keefektivan peran mediator dalam peyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dan belum efektivnya peran mediator dalam mengupayakan damai dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.[7] Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami dan Ahyuni Yunus tahun 2020 melakukan studi serupa dengan judul *Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar* dengan hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena dari 15 jumlah perkara yang diterima tidak ada yang berhasil. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat[8].

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum dijawab secara tuntas oleh penelitian-penelitian tersebut. Pertama, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit membahas perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu kerangka analisis di lembaga perbankan syariah. Kedua, belum ada studi yang secara spesifik

[7] Dian Ayu Pratiwi and Waluyo, 'Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7.2 (2023), 17829–36.

[8] Dachran S. Busthami1 & Ahyuni Yunus Ayu Chairun Nisa, 'Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.3 (2022), 404–17.

mengkaji urgensi mediasi dalam konteks lokal seperti Pengadilan Agama Mataram, padahal implementasi mediasi sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat, struktur pengadilan, dan pendekatan para hakim mediator. Ketiga, keterbatasan kajian yang secara fokus menelaah sengketa yang melibatkan institusi besar seperti BSI, yang memiliki struktur organisasi dan legal formal yang lebih kompleks dibandingkan lembaga keuangan mikro syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi dan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram. Dengan pendekatan kualitatif dan data lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, serta sektor perbankan syariah dalam merumuskan strategi dan kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada penyelesaian damai. Selain itu, penelitian ini juga dapat membuka ruang diskursus baru mengenai penguatan peran mediasi sebagai pilar utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di

Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?
3. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram
 b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

c. Untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan menelaah secara kritis pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di lingkungan perbankan syariah, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

(1) Bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Mataram, dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan proses mediasi untuk perkara ekonomi syariah.

(2) Masukan bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram, agar dapat mempersiapkan strategi penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dan membangun pendekatan yang lebih

solutif terhadap nasabah.

(3) Panduan bagi mediator dan praktisi hukum dalam memahami tantangan serta potensi mediasi dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang berlandaskan akad syariah.

(4) Sumber informasi bagi masyarakat dan nasabah agar lebih memahami pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai prinsip-prinsip syariah tanpa harus menempuh jalur litigasi yang panjang dan mahal.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian ilmiah yang mengeksplorasi dan memahami makna perilaku sebagai objek penelitian, baik itu manusia, fenomena sosial, atau budaya secara mendalam, deskriptif, dan kontekstual tanpa fokus pada angka. Data dalam penelitian kualitatif bersifat subjektif dan naratif, yang diperoleh melalui instrumen kunci seperti wawancara, observasi, dan atau studi dokumen.[9] Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dengan menekankan pada analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian

[9] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Press, 2023), 94-95.

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mataram, termasuk bagaimana proses mediasi berlangsung, peran mediator dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat atau bagaimana implementasi ketentuan hukum dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan hukum tersebut dalam realitas sosial.[10]

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Mataram, khususnya dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam, intensif, dan mendetail mengenai satu objek penelitian tertentu (individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa) dalam konteks kehidupan nyata. pendekatan studi kasus, yakni suatu studi terhadap kasus tertentu dari

[10] Ibid, 95.

berbagai aspek hukum. Pendekatan studi kasus juga dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Pandekatan kasus penulis gunakan untuk memahami subjek dan objek penelitian secara kasuistik. Kemudian melalui pendekatan ini penulis akan melakukan interpretasi hukum berdasarkan korelasi yang penulis temukan antara tindakan subjek hukum dengan teori hukumnya. Tujuannya yaitu untuk memahami perilaku, makna, atau keunikan suatu kasus secara komprehensif. dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mtr dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain itu, sebagaimana penelitian-penelitian hukum lainnya, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena penelitian ini pun tentunya tidak dapat terlepas dari kajian tentang analisis masalah yang diteliti dari sudut pandang sumber-sumber hukum ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Hukum Perbankan Syariah, serta konsep-konsep hukum Islam yang dalam hal ini adalah fiqh muamalah atau teori sulh (perdamaian).

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

Pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim mediator di

Pengadilan Agama Mataram, perwakilan Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram, nasabah yang bersengketa, dan pihak lainnya yang terlibat dalam proses mediasi. Selain hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagaimana disebutkan, dalam penelitian ini sumber data primer yang akan digunakan adalah sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (3) Teori Sulh (perdamaian) dalam kitab-kitab fiqh muamalah.

Kedua, data sekunder, Data sekunder dalam penelitian merupakan data atau informasi yang didapat secara tidak langsung dari subjek dan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitiaan akan diperoleh melalui studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pendukung yang akan digunakan sebagai data yang menjelaskan atau melengkapi sumber data primer. Adapun materi sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, ensiklopedi, kamus-kamus hukum, serta publikasi hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu mengenai implementasi mediasi dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mataram.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Wawancara mendalam (in-depth interview), dilakukan secara langsung kepada narasumber utama seperti hakim mediator, pihak dari BSI, dan nasabah.
b. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses mediasi (jika tersedia) dan kondisi Pengadilan Agama Mataram dalam menyelenggarakan mediasi.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen berupa salinan putusan, berita acara mediasi, arsip perkara, dan peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan mediasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan menurut Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi data: proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan.
b. Penyajian data: menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: merumuskan temuan utama berdasarkan pola-pola hubungan yang muncul dari data serta melakukan verifikasi terhadap kesimpulan sementara.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka istilah-istilah pokok dalam judul dijelaskan secara operasional sebagai

berikut:

1. **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

 Merujuk pada kegiatan ilmiah untuk mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi mekanisme penyelesaian konflik yang muncul dari hubungan hukum ekonomi yang berdasarkan akad-akad syariah antara pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia. Analisis mencakup aspek hukum, praktik, kendala, serta efektivitas dari mediasi[11].

2. **Mediasi**

 Mediasi dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dalam proses persidangan, yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Fokus mediasi dalam konteks ini adalah mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah[12].

3. **Wanprestasi**

 Soal wanprestasi sudah jamak terdengar oleh kita, biasanya wanprestasi digunakan ketika seseorang tidak menepati janjinya membayar utang kepada yang mempiutangi, itulah praktik sederhana dalam keseharian kita. Makna wanprestasi sebenarnya tidak sesempit yang dipahami ketika seseorang tidak membayar kewajiban atau utangnya, maknanya pun berkembang di kalangan para sarjana hukum

[11] Husni Kamal, *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012', AL-Jurnal Mashaadir*, 1.1 (2019), 1–11.

[12] Asmawati, *'Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan', Jurnal Ilmu Hukum*, 6.4 (2014), 54–66.

sehingga istilah yang digunakan dan lazim berkembang di kalangan praktisi hukum pun menjadi bervariasi, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji atau kata wanprestasi[13].

Secara terminologis, wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Menurut Subekti, wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan[14]. Dalam penelitian ini, wanprestasi didefinisikan sebagai ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak (nasabah atau bank) dalam melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad syariah, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: (1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. (2) Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. (3) Melaksanakan tetapi terlambat. (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam konteks ekonomi syariah, wanprestasi sering terjadi dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, misalnya dalam pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, termasuk melalui mediasi di

[13] *Asmawati, 'Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.4 (2014), 54–66

[14] Budi Hariyanto.

pengadilan.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Karena perbuatan tersebut menyebabkan kerugian, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Pengertian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu[15].

5. Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram

Merupakan lembaga keuangan syariah milik negara yang menjadi subjek penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada cabang BSI di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan mempertimbangkan konteks lokal, karakteristik nasabah, serta jumlah dan jenis perkara ekonomi syariah yang ditangani.

6. Pengadilan Agama Mataram

Pengadilan Agama Mataram adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara ekonomi syariah di wilayah Kota

[15] Amran Suadi, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 95-96.

Mataram. Dalam penelitian ini, pengadilan menjadi *locus* utama tempat dianalisisnya pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai urgensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram.

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan konteks pentingnya penelitian ini dilakukan, diikuti dengan perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian. Bab ini juga memuat tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, metode penelitian, definisi operasional istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan sebagai panduan pembaca dalam memahami arah penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi landasan teoritis dan kajian konseptual yang mendukung analisis permasalahan. Dalam bab ini dibahas pengertian sengketa ekonomi syariah, serta konsep mediasi, baik dalam konteks hukum nasional (menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) maupun dalam perspektif syariah. Selain itu, bab ini juga mengulas beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan

(research gap) dari penelitian ini.

Bab III Temuan dan Pembahasan menyajikan temuan lapangan mengenai duduk perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram, khususnya dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bab ini juga mengulas secara rinci pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mataram, termasuk dasar hukum, prinsip-prinsip yang digunakan, prosedur, aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat keberhasilan proses mediasi. Selanjutnya, bab ini menganalisis urgensi penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta merumuskan strategi ideal yang dapat diterapkan untuk memperkuat efektivitas mediasi di masa depan.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta hukum ekonomi syariah. Pada bagian ini peneliti akan menganalisis apakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram sudah sesuai dengan teori-teori dalam hukum ekonomi syariah seperti teori sulh (perdamaian) ataukan masih terdapat bagian-bagian yang tidak sesuai.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah secara singkat dan padat. Selain itu, peneliti memberikan saran yang bersifat

aplikatif maupun teoretis yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, seperti Pengadilan Agama, Bank Syariah Indonesia, serta para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.